

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Madura merupakan sebuah pulau sempit memanjang yang terletak di pojok timur laut pulau Jawa, terletak pada garis 113° dan 114° bujur timur dan garis 7° lintang selatan bumi. Panjangnya hanya sekitar 160 km dan bagian terlebarnya mencapai 40 km. Berbanjar ke sebelah timur, dan juga memencar jauh ke arah timur laut, masih bertabur sekitar tujuh puluhan pulau yang lebih kecil-kecil lagi yang keseluruhan luas daratan pulau-pulau tersebut mencapai sekitar 5300 kilometer persegi (dalam Rifai, 2007).

Madura merupakan kepulauan yang masih kental dengan tradisi-tradisi dan kebudayaan tradisionalnya. Kebudayaan yang dimiliki adalah pemberian dari Tuhan yang tak ternilai harganya, merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karya. Setiap kebudayaan dan tradisi memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Madura. Seperti tradisi mulai dari kelahiran sampai kematian dan juga pernikahan.

Pernikahan adalah salah satu ritus peralihan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal yang sangat penting dan sakral. Penyatuan dua keluarga yang berbeda serta salah satu fase dalam menjalani kehidupan baru bagi yang melaksanakannya. Pernikahan bukanlah sesuatu yang hanya dianggap menyatukan dua manusia saja namun banyak hal-hal

yang akan dipersatukan, misalnya, menyatukan dua karakter yang berbeda, menyatukan dua keluarga dengan status sosial yang berbeda pula. Sehubungan dengan hal tersebut maka perkawinan akan selalu dianggap hal yang istimewa sehingga pelaksanaan upacaranya akan selalu dirayakan dengan istimewa dan megah.

Rifai (2007) menjelaskan bahwa orang Madura melihat pernikahan sebagai kegiatan pemaduan dua keluarga menjadi suatu kesatuan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, suatu pernikahan perlu melalui tahap-tahap untuk memungkinkan dilakukannya penjajakan. Langkah awal dapat bermula dari suatu kegiatan *nyalabhar* (menyebarkan) atau *ngengangenaghi* (menganginanginkan) oleh suatu keluarga yang mempunyai anak perawan atau perjaka. Setelah menemukan calon biasanya akan dilanjutkan dengan pertunangan yang ditandai dengan pertukaran cincin sebagai pematri pertunangan, yang sering disertai pula dengan penyerahan seperangkat pakaian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pada suatu kesempatan yang terbuka, secara tidak langsung dilontarkanlah keberadaan seorang anak perempuan atau laki-laki yang menginjak umur dewasa sehingga siap untuk *noro'patona oreng* (ikut contoh perbuatan orang –maksudnya sudah siap dikawinkan). Berita seperti ini biasanya langsung ditangkap oleh orang yang biasa bertindak sebagai mak comblang, yang akan menimbang-nimbang kekuatan dan kelemahan sosok yang diangin-anginkan tadi bila dijodohkan dengan seorang calon yang berkesesuaian.

Secara aktif pihak pria yang mungkin mendengar berita itu, atau yang sudah selesai *nyareng bhakal bine* (menyaring calon istri), akan *narabhas jhalan* (menerabas jalan). Untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya, untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nagghuk* (menepuk) yang dilakukan oleh utusan khusus pihak keluarga pria (biasanya seorang anggota keluarga dalam) untuk menunjukkan minat buat melamar si gadis dengan menyerahkan sekadar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan beberapa saat kemudian dengan kegiatan *nyaba' oca'* (menempatkan kata) untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon termaksud. Upacara ini kadang diikuti dengan *matoju' tandha* (mendudukkan tanda) yang antara lain dilambangkan dengan menyerahkan *topa' toju'* (ketupat yang bisa didudukkan pada sisi bawahnya). Karena kata dan tanda tadi sudah didudukkan, keterikatan calon sudah bersifat pasti, walaupun kedua pihak mungkin baru akan saling menganggap satu sama lainnya sebagai calon *bhakal* (calon tunangan). Langkah berikutnya adalah kunjungan rombongan keluarga pihak pria untuk melakukan upacara *nale'e paghar* (mengikat pagar) ke keluarga perempuan.

Upacara ini antara lain ditandai dengan penyerahan jajan atau kue pasar, termasuk *leppet* (lepat). Tali yang diikatkan sewaktu membuat lepat

dianggap sebagai pelambang *panyengset* (pengikat), tanda bukti pengikat lahir batin kedua calon bakal tadi sehingga mereka sekarang jadi resmi bertunangan. Di kalangan orang kota itu umumnya dirupakan dalam bentuk cincin yang saling dipertukarkan sebagai pematri pertunangan, yang sering disertai pula dengan penyerahan seperangkat pakaian.

Orang Madura modern memilih untuk menyederhanakan pelbagai kegiatan terkait pada pertunangan tadi dengan jalan menggabungkan semua kegiatan dalam upacara *nyaba' oca'*, *matoju' tandha*, dan *nale'e paghar* itu menjadi upacara pertukaran cincin biasa saja. Untuk melengkapi acara tadi, seminggu kemudian biasanya dilakukan *tongkebbhan* (pemasangan tutup) berupa kunjungan balasan dari pihak wanita ke rumah pihak pria, yang biasanya juga ditandai dengan pengantaran kue-kue. Sambil menunggu kedatangan hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *masek ket batton* (mengukuhkan ikatan pinggir balai-balai). Untuk itu kedua keluarga antar-mengantarkan masakan di hari lebaran dan bulan-bulan suci Islam lainnya, serta juga saling berkiriman makanan kapan saja terbuka kesempatan sebagai tanda pengukuhan penyambungan tali kekeluargaan.

Beberapa waktu sebelum hari pernikahan, pihak pria akan bertamu untuk mengantarkan *obang panyeddhek* (uang pendesak) sebagai penanda agar kedua yang bertunangan itu segera ditentukan hari perkawinannya. Menjelang hari pernikahan, dilakukanlah upacara *ngangghi' dhalika*

(pengikat geladak balai-balai untuk tempat tidur). Untuk itu calon mempelai laki-laki perlu membuat *lencak* (ambin, balai-balai tempat tidur), atau paling tidak harus melakukan sendiri penjalinan lantai balai-balainya. Hasilnya kemudian diserahkan sebagai bagian *ban-ghiban* (hadiah barang bawaan) kepada pihak calon mempelai wanita. Selain tempat tidur, pihak mempelai laki-laki umumnya juga akan menyerahkan uang *ba-tamba kabellina buja* (penambah pembeli garam). Selanjutnya akan disampaikan pula seperangkat pakaian dan perhiasan, serta barang-barang keperluan rumah tangga lain sebagai kelengkapan *ban-ghiban* calon suami untuk bakal istrinya.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia (2009) *Ban-ghiban* adalah sesuatu yang dibawa. Rifai (2007) menyatakan bahwasanya *Ban-ghiban* adalah hadiah barang bawaan. Seorang budayawan Madura, Hasan Sasra mengatakan dalam wawancara pada hari Minggu, 28 September 2014 di Bangkalan bahwa:

“*Ban-ghiban* berasal dari kata “*gibeh*” yang berarti barang yang dibawa disaat seorang pria melamar calon istri atau tunangannya. *Ban-ghiban* pada umumnya dikenal dengan seserahan”

Merujuk pada penjelasan budayawan di atas yang dikaitkan dengan penjelasan Hardiana (2013) yang menjelaskan bahwa seserahan atau *paningset* adalah pemberian dari pihak mempelai pria. Berasal dari kata “*singset*” yang artinya pengikat, *paningset* berarti hadiah yang menjadi pengikat hati antara dua keluarga. Seserahan merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin perempuan. Untuk adat-istiadat di Jawa (Jawa

Tengah dan Jawa Timur) biasanya seserahan diberikan pada saat malam sebelum dilaksanakan akad nikah pada waktu acara *midodareni* untuk adat jawa dan *ngenyeuk seureuh* untuk adat Sunda, tetapi ada juga yang melaksanakannya pada saat pernikahan.

Seserahan, atau dalam istilah Madura disebut sebagai *ban-ghiban* merupakan tradisi lama masyarakat Madura. Namun begitu, tidak ada yang tahu pasti bagaimana asal muasal budaya ini tercipta, diperkirakan budaya *ban-ghiban* tersebut telah terjadi sekian lama selama beberapa puluh tahun yang lalu sejak tahun 1900-an. Melalui wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 16 Oktober 2014 di kediaman Awi (seorang sesepuh Desa Pananggungan Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang umurnya telah menginjak tujuh puluh tahunan), diperoleh informasi bahwasanya budaya *ban-ghiban* tersebut telah terjadi secara turun temurun sejak dari zaman ibu beliau. Budaya tersebut telah ada meskipun barang-barang yang dibawa tidak sebgus pada zaman sekarang, sebagaimana tercermin dari hasil wawancara berikut ini:

“Kalau saya dulu *ban-ghiban*-nya hanya kue-kue pasar kayak *leppet*, *tettel*, *kocor*, *dudul*, pisang, kain baju, ranjang, kasur kapuk, bantal dan guling kapuk, lemari, kursi. Zaman sekarang *ban-ghiban*-nya sudah berubah, yang dibawa kue-kue enak, sudah ada kasur *spring bed*, ranjangnya bagus-bagus”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya *ban-ghiban* tersebut sudah lama berlangsung di Desa Pananggungan dan telah terjadi secara turun-temurun walaupun telah terjadi sedikit perubahan pada barang-barang yang dibawa. Perubahan tersebut tidak lantas merubah makna dan jenis dari barang-barang yang menjadi bagian dari budaya *ban-*

ghiban, hanya saja seiring perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan budaya tersebut semakin modern juga.

Apabila dahulu calon mempelai hanya membawa ranjang kayu atau ranjang bambu yang hanya berbentuk sederhana, namun kini telah berubah, karena kini para calon mempelai membawa ranjang yang bentuknya juga semakin bagus dan modern. Kasur kapuk yang juga menjadi bagian dari *ban-ghiban* telah diganti dengan kasur busa/*spring bed* yang tentunya lebih bagus dan lebih modern. Hasan Sasra menambahkan bahwa:

“Madura khususnya di daerah pedesaan seserahan atau *ban-ghiban* tidak hanya berupa segala jenis kue, pakaian dan kosmetik saja namun juga terdapat perkakas yang akan dipakai disaat berkeluarga. Misalnya, kasur, tikar, ranjang, dan lemari.” (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 28 September 2014 di Bangkalan).

Dalam sebuah acara pernikahan, *ban-ghiban* menjadi ujung tombak sukses atau tidaknya sebuah acara pernikahan. Sebuah acara pernikahan akan dikatakan megah dan mewah apabila *ban-ghiban*-nya tergolong besar walaupun acaranya sederhana, begitu pula sebaliknya apabila *ban-ghiban*-nya kecil maka pestanya akan dikatakan sederhana walaupun sebenarnya mewah. Maka dari itulah sebelum acara pernikahan dilangsungkan, *ban-ghiban* menjadi prioritas utama yang harus dimusyawarahkan.

Musyawarah tentang *ban-ghiban* ini tidak saja dilakukan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki tetapi juga dilakukan dengan pihak mempelai perempuan. Musyawarah tersebut akan menjadi sebuah negosiasi atau kesepakatan antarcalon mempelai mengenai *ban-bhiban* yang akan dibawa, baik mengenai banyaknya ataupun macam-macamnya.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari konflik antarkeluarga mempelai setelah pernikahan, karena *ban-ghiban* yang sedikit atau tidak sesuai dengan harapan pihak mempelai perempuan akan menjadi pergunjungan (berdasarkan hasil wawancara dengan Sakur pada hari Selasa, 29 Maret 2016 di Desa Pananggungan).

Perabotan rumah tangga dari calon mempelai pria dibawa ke tempat hajatan di kediaman mempelai wanita ketika hari “H”. Mempelai laki-laki diantar layaknya raja. Sejumlah mobil dipersiapkan dan di deretan paling belakang, ada mobil bak terbuka yang mengangkut seluruh perabotan rumah tangga. Setelah perkawinan pengantin baru akan tinggal bersama dalam satu rumah. Kebiasaan masyarakat Madura mempelai laki-laki akan tinggal di rumah pihak perempuan setelah pesta pernikahan, sehingga pihak perempuan akan menyediakan rumah yang akan ditempati oleh pengantin baru tersebut. Rumah yang disediakan bisa berupa rumah baru atau rumah lama yang telah direnovasi atau diperbaiki sehingga kelihatan bagus. Pihak laki-laki akan menyediakan perabot rumah tangga dari rumah tersebut yang telah dibawa ketika hari pernikahan (Zubairi, 2013). Pernyataan Zubairi tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Syakur pada hari Selasa, 29 Maret 2016 di Desa Pananggungan di bawah ini:

“Sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat desa ini kalau anak perempuan membuat rumah dan yang mengisi perabotannya adalah suaminya, jadi secara tidak langsung pihak keluarga mempelai perempuan mengharap kepada pihak mempelai laki-laki untuk membawa *ban-ghiban* yang banyak dan sesuai dengan zaman serta kebutuhan sekarang ini”

Meskipun sama-sama membawa perabotan rumah tangga namun kualitas dan kuantitas dari barang-barang tersebut tidaklah sama antara mempelai laki-laki yang satu dengan yang lainnya. Semakin bagus dan semakin banyak barang yang dibawa maka hal tersebut juga mencerminkan kekayaan serta harga diri dari keluarga si mempelai laki-laki, sehingga semakin kaya maka orang-orang akan berpikiran semakin sejahtera hidup pengantin tersebut dan semakin tinggi pula harga diri mempelai laki-laki. Hal tersebut juga berkaitan dengan harapan umum tentang *ban-ghiban* bahwa memang diharapkan mempelai laki-laki akan membawa *ban-ghiban* yang banyak dan bagus-bagus. Kebanyakan mertua akan sangat bangga apabila menantunya membawa barang-barang yang banyak dan bagus-bagus. Hal ini membuat kebanyakan mempelai laki-laki memaksakan diri membawa *ban-ghiban* yang bagus dan banyak hanya untuk menghindari rasa malu, (berdasarkan hasil wawancara dengan Syakur pada hari Selasa, 29 Maret 2016 di Desa Pananggungan).

Apa yang diungkapkan oleh Syakur di atas ternyata tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Hasan Sasra berikut ini:

Pihak laki-laki tidak mau malu dan mempertahankan harga dirinya. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu namun hal tersebut tetap dilakukan dengan cara meminta sumbangan kepada saudara yang dikenal dengan sebutan *to'oto'*. Perabotan rumah tangga tersebut juga mempunyai makna bahwasanya laki-laki harus bisa melengkapi sandang pangan dalam berumah tangga (wawancara dilakukan pada tanggal hari Minggu, 28 September 2014 di Bangkalan)

Melalui pembahasan di atas sekaligus dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa *ban-ghiban* merupakan suatu hal yang sangat penting

ketika dilaksanakannya sebuah acara pernikahan. Barang-barang yang menjadi bagian dari *ban-ghiban* merupakan cerminan dari kekayaan dan jaminan kesejahteraan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Semakin banyak dan bagus barang-barang yang dibawa maka akan semakin tinggi pula harga diri mempelai laki-laki.

Orang Madura akan merasa *malo* atau terhina jika harga dirinya dilecehkan oleh (atau sebagai akibat dari) perbuatan orang lain. Pelecehan harga diri ini sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri mereka. Padahal kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan statusnya (*sosial role and status*) dalam prakteknya tidak cukup hanya disadari oleh individu yang bersangkutan melainkan harus mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya (Wiyata, 2013). Seperti yang terjadi pada RF, salah satu mempelai laki-laki di Desa Pananggungan yang melarikan diri ke Bali karena merasa malu dihina oleh masyarakat dan ibu mertuanya sebagai laki-laki yang tidak mampu karena membawa *ban-ghiban* yang tidak berkualitas. Seperti yang diceritakan oleh SL dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa, 29 Maret 2016 di Desa Pananggungan berikut ini:

“Katanya barang-barangnya jelek, sedikit, sama saja kayak gak bawa apa-apa. Kan malu kalau dikatain seperti itu. Karena tidak kuat menahan marah dan malu pas lari ke Bali gak mau pulang sampai dijemput sama orang sini”.

RF merasa malu dan terhina karena *ban-ghiban* yang dibawa olehnya sedikit dan tidak bagus sehingga masyarakat dan ibu mertuanya

mencemooh dan mengatakan bahwa RF orang yang tidak mampu serta sama saja dengan tidak membawa apa-apa ketika menikah. RF merasa terhina, malu, dan terluka harga dirinya sehingga melarikan diri ke Bali dan menjauh dari masyarakat sekitarnya. Maka dari itulah karena mempelai laki-laki tidak ingin harga dirinya dilecehkan maka saat acara pernikahan akan membawa *ban-ghiban* yang banyak dan bagus sehingga mempelai laki-laki tersebut mendapat pengakuan dari orang-orang sekitarnya bahwa dirinya mampu memberikan kesejahteraan bagi mempelai perempuan dan menaikkan harga diri mempelai laki-laki.

Klass dan Hodge (dalam Ghufon dan Risnawita, 2012) mengemukakan bahwa harga diri adalah hasil evaluasi yang dibuat dan dipertahankan oleh individu, yang diperoleh dari hasil interaksi individu dengan lingkungan, serta penerimaan penghargaan, dan perlakuan orang lain terhadap individu tersebut. Pada saat melakukan evaluasi diri, individu akan melihat dan menyadari konsep-konsep dasar dirinya yang menyangkut pikiran-pikiran, pendapat, kesadaran mengenai siapa dan bagaimana dirinya, serta kemampuan membandingkan keadaan diri saat itu dengan bayangan diri ideal yang berkembang dalam pikirannya.

Menurut Worchel, Cooper, Goethals, dan Olson (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2009) harga diri adalah komponen evaluatif dari konsep diri, yang terdiri dari evaluasi positif dan negatif tentang diri sendiri yang dimiliki seseorang. Sumber-sumber terpenting dalam pembentukan atau perkembangan harga diri adalah pengalaman dalam keluarga, umpan balik

dalam *performance* dan perbandingan sosial (Michener dan Delamater, 1999). Harga diri sebagian terbentuk berdasarkan pada perasaan individu tentang kemampuan (kompetensi) dan kekuasaan (*power*) untuk mengontrol atau mengendalikan kejadian-kejadian yang menimpa diri individu tersebut. Demikian juga dengan perbandingan sosial, perbandingan sosial adalah hal penting yang dapat mempengaruhi harga diri karena perasaan mampu (kompeten) atau berharga diperoleh dari suatu *performance* yang tergantung sebagian besar kepada siapa seseorang membandingkan baik dengan diri sendiri atau orang-orang lain.

Harga diri berkaitan dengan cara penting bagaimana orang mendekati kehidupannya sehari-hari. Individu yang menilai dirinya positif cenderung untuk bahagia, sehat, berhasil dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya orang yang menilai dirinya negatif secara relatif tidak sehat, cemas, tertekan dan pesimis tentang masa depannya dan mudah atau cenderung gagal.

Ghufron dan Risnawita (2012) mengatakan harga diri dalam perkembangannya terbentuk dari hasil interaksi individu dengan lingkungan dan atas sejumlah penghargaan, penerimaan, dan pengertian orang lain terhadap dirinya.

Beberapa faktor yang memengaruhi harga diri diantaranya: a) Faktor jenis kelamin : Menurut Ancok dkk (dalam Ghufron dan Risnawita, 2012) wanita selalu merasa harga dirinya lebih rendah daripada pria. Hal ini mungkin terjadi karena peran orang tua dan harapan-harapan masyarakat

yang berbeda-beda baik pada pria maupun wanita.. Menurut hasil penelitian Birri (2009) yang berjudul “*Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan*” di Desa Poterran Sumenep mengatakan bahwa Madura menganut sistem kekerabatan patrilineal yang cenderung lebih mengedepankan laki-laki dibanding perempuan.. b) *Inteligensi* : inteligensi sebagai gambaran lengkap kapasitas fungsional individu sangat erat berkaitan dengan prestasi karena pengukuran inteligensi selalu berdasarkan kemampuan akademis. c) *Kondisi Fisik* : Individu dengan kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki harga diri yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik. d) *Lingkungan Keluarga* : peran keluarga sangat menentukan bagi pengembangan harga diri anak. Dukungan keluarga adalah hal yang sangat penting bagi anak, baik dukungan secara moral dan material. e) *Lingkungan Sosial* : Klass dan Hodge (dalam Ghufroon dan Risnawita, 2012) berpendapat bahwa pembentukan harga diri dimulai dari seseorang yang menyadari dirinya berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil dari proses lingkungan, penghargaan, penerimaan, dan perlakuan orang lain kepadanya.

Falkner (dalam Sari, 2009) mengemukakan bahwa komponen harga diri terdiri dari: a) *Perasaan diterima (feeling of belonging)* : perasaan individu bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dan dirinya diterima seperti dihargai oleh anggota kelompoknya. Kelompok ini berupa keluarga, kelompok teman sebaya, atau kelompok apapun. Namun individu akan memiliki penilaian negatif tentang dirinya bila mengalami

perasaan tidak diterima, misalnya perasaan seseorang pada saat menjadi anggota kelompok suatu kelompok tertentu. b) Perasaan mampu (*feeling of competence*) : perasaan dan keyakinan individu akan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dalam mencapai suatu hasil yang diharapkan, misalnya perasaan seseorang pada saat mengalami keberhasilan atau kegagalan. c) Perasaan berharga (*feeling of worth*) : perasaan di mana individu merasa berharga atau tidak, di mana perasaan ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang lalu. Perasaan yang dimiliki individu yang sering kali ditampilkan dan berasal dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya pribadi seperti kaya, mapan, pintar, sopan, tampan atau cantik, baik, dan lain sebagainya.

Tidak semua daerah di Indonesia melakukan budaya *ban-ghiban*, karena pada umumnya seserahan hanyalah berupa pakaian, perhiasan, alat kosmetik dan kue-kue. Madura, terutama di daerah pedesaan dimana adat istiadat dan budaya masih sangat dipertahankan *ban-giban* menjadi suatu budaya yang wajib dilakukan dalam pernikahan mengingat betapa pentingnya *ban-ghiban* terkait dengan harga diri mempelai laki-laki yang membawa *ban-ghiban* dan juga merupakan salah satu budaya asli Madura yang keberadaannya sudah sangat lama namun belum pernah ada penelitian terkait dengan hal tersebut.

Desa Pananggungan yang terletak di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan budaya-budaya asli Madura, salah satunya adalah budaya

ban-ghiban. Desa Pananggungan adalah sebuah desa kecil yang penduduknya mayoritas adalah petani. Lahannya hampir 60% merupakan lahan persawahan dan sisanya adalah pemukiman penduduk, dibagian selatan desa terdapat sebuah sungai besar yang merupakan batas desa serta menjadi salah satu sarana mencuci dan mandi bagi sebagian penduduk setempat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Harga Diri Mempelai Laki-laki dalam Budaya *Ban-ghiban* Pernikahan”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prabaningrum (2007) dengan judul “*Harga Diri Suami yang Tinggal di Rumah Mertua*” menyimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, tinggal di rumah mertua masih dianggap sebagai sesuatu hal yang melanggar norma masyarakat, karena pasangan yang sudah lama menikah seharusnya sudah dapat hidup mandiri tanpa terus menerus mendapat bantuan dari orang tua.

Penelitian ini menggunakan tiga subjek dengan kriteria usia suami minimal 30 tahun, memiliki anak minimal satu orang anak, tinggal di rumah mertua minimal 3 tahun, dan memiliki pekerjaan. Ketiga subjek menginginkan untuk dapat keluar dari rumah mertua dan memiliki tempat tinggal sendiri, namun dua dari subjek memiliki kendala ekonomi yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan subjek yang lain

kendalanya terdapat pada mertuanya yang menjadi penentu di mana subjek dan istrinya harus tinggal. Ketiga subjek sama-sama memiliki perasaan yang berharga di rumah mertua karena posisi subjek sebagai anak laki-laki satu-satunya setelah bapak mertua dan dikarenakan keberadaan dirinya sering dibutuhkan di rumah mertua.

Persamaan penelitian ini sama-sama melakukan penelitian mengenai harga diri, tetapi yang berhubungan dengan suami yang tinggal di rumah mertua tanpa ada sangkut pautnya dengan suatu budaya ataupun seserahan yang diberikan kepada istrinya ketika dilangsungkannya acara pernikahan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah gambaran harga diri mempelai laki-laki terkait dengan budaya *ban-ghiban*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Marcelli (2013) dengan judul *“Harga Diri Suami dan Keintiman Perkawinan Ditinjau dari Perbedaan Gaji Suami Istri”* menggambarkan Istri yang bekerja dengan gaji yang lebih tinggi disinyalir menjadi salah satu penyebab rendahnya harga diri suami karena masyarakat menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga yang akhirnya berpengaruh terhadap keintiman perkawinan.

Subjek dalam penelitian ini adalah suami yang bekerja, berusia 30-50, usia perkawinan diatas 10 tahun. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif. Pengambilan data menggunakan kuisioner dengan skala harga diri oleh Branden (2001) dan skala Modifikasi Skala Keintiman

Perkawinan (MSKP) oleh Muchlas (1991) yang diadaptasi dari PAIR (Personal Assesment of Intimacy in Relationships) yang disusun oleh Schaefer dan Olson (1997).

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan ($t=0,211$, $p>0,05$) antara harga diri suami dengan gaji istri yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan tidak ada perbedaan yang signifikan ($t=1,919$, $p>0,05$) antara keintiman perkawinan dengan gaji istri yang lebih tinggi ataupun lebih rendah

Persamaan penelitian ini sama-sama melakukan penelitian mengenai harga diri, yaitu harga diri suami dan keintiman dalam pernikahan yang ditinjau dari perbedaan gaji suami istri. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai harga diri mempelai laki-laki dalam budaya *ban-ghiban* pernikahan dan menggunakan penelitian kualitatif.

Adapun juga penelitian yang dilakukan oleh Athiyah (2010) dengan judul “*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan*”, penelitian ini merupakan sebuah studi kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep penelitian ini menjelaskan tentang pemberian mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga yang dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelenggaraan pernikahan dan dianggap sebagai bagian dari mahar dengan sebutan *bhaghibha* sekaligus merupakan sebuah tradisi yang dianggap wajib.

Dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari Desa Karduluk akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai barang-barang *bhaghibha* ini sebelum menetapkan untuk menikah. Sedangkan dampak ekonominya lebih merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah keluarga yang mempunyai anak laki-laki bahwa suatu saat nanti harus mengusahakan pengadaan barang-barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya.

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membawa perabotan rumah tangga ketika hari pernikahan, dimana dalam penelitian ini disebut *bhaghibha* dan merupakan sebagian dari mahar yang dibawa oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan serta merupakan sebuah studi kasus di Desa Karduluk. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang *bhan-giban* pernikahan yang dikaitkan dengan aspek psikologi harga diri mempelai laki-laki dan merupakan sebuah studi fenomenologi di Desa Guluk-guluk.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan fokus penelitian sebagai berikut: Bagaimana harga diri mempelai laki-laki dalam budaya *Ban-ghiban* pernikahan di Desa Pananggungan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui harga diri mempelai laki-laki dalam budaya *ban-ghiban* pernikahan di Desa Panggungan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep”.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan psikologi, khususnya psikologi sosial tentang harga diri mempelai laki-laki dalam budaya *ban-ghiban* pernikahan.

1.5.2 Praktis

1.5.2.1 Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuat subjek penelitian mengetahui salah satu kekayaan budaya di pulau Madura, khususnya budaya *ban-ghiban* dan harga diri mempelai laki-laki terkait dengan budaya tersebut.

1.5.2.2 Bagi Masyarakat

Terutama bagi masyarakat Desa Pananggungan, di mana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Pananggungan.

1.5.2.3 Bagi Calon Mempelai Laki-Laki

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagaimana harga diri mempelai laki-laki terkait dengan budaya *ban-ghiban* sehingga calon mempelai laki-laki dapat menyiapkan diri sebelum menikah.

1.5.2.4 Bagi Kantor Urusan Agama Setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran harga diri mempelai laki-laki terkait dengan budaya *ban-ghiban* sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang syarat-syarat pernikahan supaya tidak memberatkan salah satu atau kedua belah pihak yang hendak menikah.